



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Nomor : 09/HK.03.1 /1673/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
02/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/I/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

- Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;

3. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
4. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 2 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,



Siti Mawaddah Warohmah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 09/HK.03.1/1673/2022

TANGGAL : 2 MEI 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/1/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Topandri	Ketua KPU	Pengarah
2.	Bambang Irawan, SH	Anggota KPU	Pengarah
3.	Andri Affandi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
4.	Riko Saputra, S.H., M.H	Anggota KPU	Pengarah
5.	Vera Yulita, SP	Anggota KPU	Pengarah
6	Hironimus Emilianus Mbeko, SE	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Siti Mawaddah Warohmah, SH, MM	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Martiyansah Putera, SE	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
9.	Dear Mitaliah, SP	Kasubbag Perencanaan dan Informasi	Anggota
10	Nick Rosamy Sasmita, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Ika Susanti, A.Md	Pelaksana	Anggota
12	Nasyarwan Amri	Bendahara Pengeluaran	Anggota
13	Elidia Kartika	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,



Siti Mawaddah Warohmah